

## **PENGANGKATAN DUTA PEMILIHAN**

**2020**

**106/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020; 8 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 106/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENON-AKTIFAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Untuk menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh PPK dan PPS terhadap Sekretariat PPK se-Kabupaten Cianjur yang telah ditetapkan diangkat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 36/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 sampai dengan Nomor 67/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 jo. PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 jo. PKPU No. 2 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 jo. Keputusan KPU No. 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini diatur tentang: penon-aktifan sementara Sekretariat PPK se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 terhitung sejak 1 April 2020, dengan konsekuensi KPU Kabupaten Cianjur tetap membayarkan honorarium Sekretariat PPK serta biaya/anggaran yang timbul berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020, sedangkan Sekretariat PPK tidak diberikan honorarium selama masa penon-aktifan sementara.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.